

CALON TERPILIH DPRD

2019

38/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/VII/2019. 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 35/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; KPT KPU Polewali Mandar No. 35/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/V/2019, BA No. 69/PL/01.7-BA/7604/KPU-Kab/V/2021; BA No. 76/PL/01.7-BA/7604/KPU-Kab/VII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 38/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang:

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 5 halaman